BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa narkoba adalah akronim (singkatan) dari Narkotika yang bermakna obat-obatan berbahaya. Narkotika merupakan bagian dari Narkoba (Narkotika dan obat atau bahan berbahaya). Sedangkan Narkotika dalam Bahasa Inggris disebut "narcotics" yang artinya obat bius, bahan-bahan untuk membius dan juga penenang. Narkotika adalah suatu zat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh dan terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial, oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) yang berasal dari tanaman sintesis atau bukan tanaman sintesis ataupun semi sintesis.[6]

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta

[6] Hervina Puspitasari, Yuna Indra, & Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persefektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)* (Nas Media Pustaka, 2018), Hlm.10.

dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.[7] Pada narkotika Golongan I salah satunya terdiri dari Methamphetamine atau Sabu. Sabu adalah Narkotika yang sangat adiktif, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Sabu termasuk ke dalam golongan I bukan tanaman dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan.

Dari pengertian narkotika yang telah penulis paparkan di atas menganalisis pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran mengurangi sampai kehilangan nyeri dan menjadikan penggunanya ketergantungan. Sedangkan pengertian narkotika yang dikutip dari kutipan berupa buku lebih menjelaskan kepada apabila zat (Narkotika) masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh dan otak (susunan saraf pusat) sehingga mempengaruhi kesehatan fisik,psikis dan fungsi sosial (proses interaksi dengan lingkungan sosial baik interaksi dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika jenis Sabu termasuk ke dalam golongan I bukan tanaman, sehingga Sabu sama sekali dilarang untuk kepentingan kesehatan, artinya sabu tidak boleh digunakan untuk pengobatan, namun hanya boleh

[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* hlm.3.

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan saja, dikarenakan Sabu mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah pecandu narkotika tentu lebih sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dibanding istilah penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Bahkan, mungkin sebagian besar masyarakat awam tidak dapat membedakan istilah tersebut dan cenderung mengartikannya sama yaitu istilah bagi orang-orang yang menggunakan narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika, istilah tersebut adalah berbeda, baik pengertiannya maupun hukuman atas masing-masing pelakunya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 13 : Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 ayat 15: Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 54: yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.[8]

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* hlm.86.

Dalam konteks hukum pidana, pengertian narkotika tidak hanya dipahami sebagai zat yang berbahaya, tetapi juga sebagai objek hukum.yang penguasaan, peredaran, produksi, dan penggunaannya diawasi secara ketat oleh negara, guna melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai obat yang bermanfaat dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, serta sebagai zat berbahaya apabila disalahgunakan.

Secara medis, beberapa jenis narkotika, masih digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, seperti sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) pada pasien dengan kondisi tertentu. Namun, penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan pengawasan ketat. Apabila digunakan tanpa hak atau melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Lebih lanjut, dalam praktik penegakan hukum, pengertian narkotika menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur tindak pidana. Dalam perkara narkotika, tidak cukup hanya menduga bahwa suatu zat adalah narkotika berdasarkan bentuk fisik atau pengakuan tersangka. Penentuan apakah suatu barang benar-benar termasuk narkotika harus dibuktikan melalui pemeriksaan ilmiah di laboratorium.

Pengertian narkotika memiliki relevansi yang sangat erat dengan pelaksanaan pemeriksaan laboratoris barang bukti. Sebab, untuk

menyatakan bahwa suatu barang bukti termasuk termasuk dalam kategori narkotika golongan tertentu, diperlukan analisis ilmiah yang dilakukan oleh laboratorium yang berwenang. Tanpa adanya kepastian ilmiah tersebut, maka unsur narkotika dalam tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Dengan demikian, secara konseptual dan yuridis dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang memiliki efek terhadap sistem saraf pusat, berpotensi menimbulkan ketergantungan, diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, serta keberadaannya dalam perkara pidana harus dibuktikan melalui pemeriksaan laboratoris guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

2. Macam - Macam Narkotika

Dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Contoh: ganja, heroin, dan sabu).

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain lain.

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat memengaruhi sistem syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Secara yuridis, suatu zat atau obat dapat dikategorikan sebagai narkotika apabila telah ditetapkan secara resmi oleh menteri kesehatan dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Pengertian Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, barang bukti memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk memperjelas terjadinya suatu tindak pidana serta keterlibatan pelaku di dalamnya. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit memberikan definisi terminologis mengenai barang bukti, namun keberadaan dan fungsinya dapat dipahami dari ketentuan mengenai penyitaan, penggeledahan, serta alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 184 KUHAP, berbeda dengan perkara pidana umum lainnya, dalam perkara narkotika, barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk terjadinya tindak pidana, tetapi juga sebagai unsur utama delik. Artinya, untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana narkotika, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa benda yang disita benar-benar merupakan narkotika sesuai dengan klasifikasi dan golongan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, barang bukti narkotika harus melalui pemeriksaan laboratoris guna memastikan jenis, kandungan, berat, dan tingkat kemurniannya. Barang bukti narkotika merupakan segala jenis benda, zat, alat, atau materi lain yang diduga atau diketahui berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang keberadaannya diperlukan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks hukum Indonesia, narkotika. barang bukti narkotika meliputi narkotika dalam berbagai golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk tanaman, bagian tanaman, hasil olahan, maupun zat sintesis yang menimbulkan efek adiktif. Barang bukti tersebut dapat berupa narkotika itu sendiri, bahan kimia prekursor, alat- alat produksi, peralatan konsumsi, serta dokumen, catatan dan alat komunikasi yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika.[9]

Keberadaan barang bukti narkotika memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk menilai unsur-unsur tindak pidana, keterlibatan pelaku, serta tingkat kesalahan yang dilakukan. Tanpa barang bukti yang valid, proses pembuktian dalam perkara narkotika akan menjadi lemah dan berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam penegakan hukum, baik berupa penetapan tersangka yang tidak tepat maupun vonis yang tidak sesuai.[10] Dalam proses penyidikan, barang bukti narkotika harus diamankan, diperiksa di laboratorium, dan dicatat secara cermat untuk menjaga rantai penguasaan. Oleh karena itu, barang bukti harus diamankan melalui prosedur penyitaan yang sah, dicatat secara sistematis, dan dijaga keutuhannya melalui mekanisme chain of custody (rantai penguasaan barang bukti) yaitu rangkaian dokumentasi yang memastikan bahwa barang bukti tetap asli,

[9] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta : Kencana, 2018), hlm.177.

[10] Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana,* (Bandung:Refika Aditama, 2017),hlm.94.

tidak berubah, Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang sama dengan yang disita di tempat kejadian perkara, serta tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau manipulasi.[11] Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika juga menjadi tahap penting yang bertujuan untuk memastikan jenis narkotika, kadar zat aktif, bahwa barang bukti yang disita memenuhi unsur sebagai narkotika secara ilmiah dan yuridis. Tanpa adanya hasil uji laboratorium yang sah, maka status barang bukti sebagai narkotika dapat dipersoalkan di persidangan dan berpotensi melemahkan pembuktian unsur tindak pidana, serta tingkat kemurniannya sebagai dasar penilaian berat ringannya ancaman pidana.[12] sehingga keotentikannya tetap terjamin hingga tahap persidangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah segala benda yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana dan disita secara sah oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian, yang dalam perkara narkotika harus diuji secara laboratoris guna menjamin kepastian hukum, keabsahan pembuktian, serta perlindungan hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

[11] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta :Sinar Grafika, 2019), hlm.245.
[12] Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Teknis Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika di Laboratorium,* (Jakarta : BNN, 2020), hlm.12-15.

C. Pengertian Tentang Laboratoris Barang Bukti Narkotika

Secara bahasa, istilah laboratoris berasal dari kata laboratorium, yaitu tempat dilakukannya kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dengan menggunakan metode serta peralatan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, pemeriksaan laboratoris merupakan proses pengujian secara ilmiah terhadap suatu barang bukti guna mengetahui kandungan, jenis, sifat, dan karakteristik zat yang terdapat di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan laboratoris barang bukti narkotika adalah proses pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah terhadap barang bukti yang diduga mengandung zat narkotika serta untuk menentukan jenis dan golongannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pemeriksaan barang bukti dalam perkara pidana merupakan bagian dari proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan pengaturan khusus mengenai narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa untuk kepentingan pembuktian, barang bukti narkotika dapat dilakukan pengujian secara laboratoris guna memastikan kandungan zatnya.

Laboratoris barang bukti narkotika adalah suatu unit atau fasilitas ilmiah yang memiliki fungsi utama melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang diduga mengandung zat narkotika untuk kepentingan proses penegakan hukum. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah dengan tujuan memastikan jenis, kandungan, kadar, serta kemurnian zat yang

dianalisis sehingga dapat ditentukan apakah sampel tersebut termasuk narkotika sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.[13] Peran laboratoris sangat penting karena hasil pemeriksaannya menjadi bagian dari alat bukti ilmiah yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan pidana narkotika.

Pada praktiknya, pemeriksaan barang bukti narkotika dilakukan oleh analis atau tenaga ahli yang kompeten menggunakan berbagai instrumen laboratorium, serta uji kimia lainnya yang dapat menentukan struktur dan komposisi zat secara akurat.[14] Penggunaan instrumen tersebut memastikan bahwa hasil analisis memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan persidangan. Selain itu, laboratoris juga berperan menjaga integritas chain of custody, yaitu proses pengamanan dan pencatatan perjalanan barang bukti sejak diterima hingga dikembalikan kepada pihak penyidik, guna mencegah terjadinya manipulasi atau kerusakan barang bukti.[15]

[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 dan Pasal

[14] E. Winardi, *Pengantar Ilmu Kimia Forensik,* (Bandung: Refika Aditam, 2018), hlm.112-115.

[15] R.R. Prabowo & N.S. Sukma, "Analisis Forensik, Barang Bukti Narkotika Menggunakan Metode GC-MS," *Jurnal Kimia dan Forensik Indonesia,* Vol.7 No. 2, 2020,hlm.90.

tercapainya proses peradilan pidana yang objektif, profesional, dan akuntabel.[16] Selain itu, laboratoris juga mendukung kebijakan pengendalian narkotika melalui penyediaan data ilmiah yang dapat digunakan untuk memetakan pola peredaran narkotika, tren zat psikoaktif baru, serta evaluasi efektivitas penegakan hukum.[17]

D. Pengertian Tentang Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memegang kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, termasuk pengawasan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam konteks narkotika, BPOM memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang memastikan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan peredaran dan penggunaan narkotika berjalan sesuai ketentuan hukum, standar kesehatan, serta prinsip keselamatan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.[18] BPOM mengawasi mulai dari aspek produksi, distribusi, mutu, keamanan, hingga penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Dengan pengawasan tersebut, BPOM bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban sosial.

---

[16] S. Widodo," Peran Pemeriksaan Laboratoris dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum & Peradilan,* Vol.8 No.3, 2019,hlm.275.

[17] A. Kurniawan," Validasi Metode Analisis Narkotika pada Laboratorium Forensik," *Jurnal Sains Forensik Indonesia,* Vol. 5 No. 1, 2019, hlm.22.

[18] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam konteks, perkara narkotika, BPOM memiliki peran penting dalam melakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti yang diminta oleh penyidik. Pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan secara ilmiah kandungan zat dalam suatu sampel, termasuk untuk menentukan apakah suatu zat tergolong narkotika dan termasuk dalam golongan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain fungsi regulatif, BPOM juga menjalankan peran sebagai lembaga teknis yang bertugas melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti narkotika yang diperoleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum karena hasil uji laboratorium BPOM akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan jenis narkotika, golongan, kandungan, kadar, serta tingkat kemurnian zat tersebut.[19] Informasi tersebut sangat penting dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan karena menentukan klasifikasi tindak pidana, ancaman hukuman, serta pembuktian di pengadilan.

Hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh BPOM dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan. Dalam Hukum Acara Pidana, laporan tersebut dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan/atau dasar keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, keberadaan BPOM memiliki arti

[19] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM RI*, Pedoman Pengujian Laboratorium Narkotika.*

penting sebagai Lembaga yang menyediakan pembuktian ilmiah dalam perkara yang berkaitan dengan obat, bahan kimia, dan narkotika pemeriksaan yang dilakukan BPOM tidak hanya bersifat sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga bersifat teknis ilmiah yang berlandaskan standar laboratorium, metode analisis yang tervalidasi, serta tenaga ahli yang kompeten. Oleh karena itu, hasil pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM memiliki nilai objektivitas dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat memperkuat proses pembuktian dalam perkara pidana narkotika dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, tersangka, maupun masyarakat, khususnya dalam memastikan keabsahan ilmiah barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika.

Lebih lanjut, BPOM memiliki kewenangan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan instansi lain dalam penanganan peredaran gelap narkotika. Dalam praktiknya, BPOM berpartisipasi dalam kegiatan operasi terpadu, pemantauan peredaran prekursor narkotika, serta memberikan rekomendasi teknis terkait pengawasan dan kebijakan penggunaan narkotika yang aman dan terkontrol. Kewenangan tersebut menegaskan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga berperan dalam merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika melalui regulasi, kebijakan pengawasan, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem keamanan obat nasional.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika

Pelaksanaan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kepolisian dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan mengenai pengawasan narkotika dan kewenangan BPOM. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan, pengamanan, pemeriksaan laboratorium, hingga penggunaan hasil pemeriksaan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai penggolongan narkotika, larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kewenangan aparat penegak hukum, serta proses pembuktian dalam perkara narkotika. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.[20] Selain itu, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada penyidik

[20] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

untuk meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika, termasuk pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti.[21] Dengan demikian, ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian dalam bekerja sama dengan BPOM untuk melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti narkotika.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP

   Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli, serta sistem pembuktian dalam perkara pidana. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.[22] Selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[23] Dalam perkara narkotika, hasil pemeriksaan laboratorium BPOM dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat maupun sebagai dasar keterangan ahli di persidangan. Selain itu, Pasal 186 dan Pasal 187 KUHAP juga memberikan legitimasi terhadap hasil pemeriksaan ahli dan surat keterangan laboratorium sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia.[24]

---

[21] Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[22] Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[23] Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

   Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menjadi dasar hukum kedudukan dan kewenangan BPOM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.[25] Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPOM memiliki kewenangan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel yang diduga mengandung narkotika. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi BPOM untuk membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tindak pidana narkotika guna memastikan kandungan, jenis, dan golongan zat secara ilmiah.

4. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan

   Kerja sama antara Kepolisian dan BPOM dalam pemeriksaan laboratoris barang bukti narkotika juga didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPOM. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung efektivitas proses penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya di daerah yang belum memiliki laboratorium forensik kepolisian yang memadai.

---

[24] Pasal 186 dan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[25] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Melalui kerja sama tersebut, BPOM diberi kewenangan membantu melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika sehingga proses pembuktian dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.[26]

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Teknis Pemeriksaan Laboratorium

   Pelaksanaan pemeriksaan laboratoris barang bukti narkotika juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian dan pedoman teknis pengujian laboratorium BPOM. SOP tersebut mengatur tata cara penyitaan, pengemasan, penyegelan, penyimpanan, pengiriman, hingga pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika.[27] Pedoman teknis tersebut bertujuan menjaga keutuhan, keaslian, dan validitas barang bukti agar hasil pemeriksaan laboratorium dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun yuridis dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya SOP dan pedoman teknis tersebut, proses pemeriksaan laboratoris dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[26] Surat Keputusan Bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

[27] Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPOM RI, Pedoman Pengujian Laboratorium Narkotika.

F. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam hukum acara pidana karena menjadi landasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga sekaligus merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[28]

Dalam konteks perkara tindak pidana narkotika, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat strategis karena objek delik berupa narkotika hanya dapat diidentifikasi secara pasti melalui pemeriksaan laboratoris. Tanpa adanya proses pembuktian yang sah dan meyakinkan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah meskipun terdapat dugaan kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

---

[28] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 273

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, antara lain: Pertama, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction intime), yaitu hakim bebas menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya tanpa terikat oleh alat bukti tertentu. Kedua, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie), yaitu pembuktian semata-mata didasarkan pada alat bukti yang ditentukan undang-undang, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Ketiga, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee), yaitu gabungan antara keyakinan hakim dengan alasan-alasan yang masuk akal.

Keempat, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yaitu sistem yang mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan dari alat bukti tersebut bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sistem ini mensyaratkan adanya kombinasi antara minimal dua alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Penerapan sistem ini dalam perkara narkotika menjadikan hasil

pengujian laboratoris sebagai elemen pembuktian yang sangat penting, karena tanpa adanya bukti ilmiah tersebut, unsur narkotika dalam dakwaan tidak dapat dibuktikan sah.

3. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pembuktian

Pengaturan mengenai pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam peraturan perundang-undangan khusus. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[29] Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur secara limitatif alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[30] Dalam konteks pemeriksaan laboratoris barang bukti narkotika, hasil uji laboratorium BPOM dapat dikualifikasikan ke dalam dua jenis alat bukti tersebut, yaitu sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan sebagai dasar keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP.

[29] Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[30] Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

untuk memberikan penjelasan mengenai metode dan hasil pengujian, maka keterangannya dikualifikasikan sebagai keterangan ahli yang merupakan alat bukti yang sah.[31]

Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahlinyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, apabila analis atau tenaga ahli laboratorium BPOM dihadirkan di persidangan Sedangkan Pasal 187 huruf c KUHAP mengatur bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya adalah alat bukti surat yang sah.[32]

Dalam perkara tindak pidana narkotika secara khusus, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika.[33] Ketentuan inilah yang menjadi salah satu dasar yuridis bagi penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu untuk meminta BPOM sebagai tenaga ahli dalam melakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti narkotika. Dengan adanya landasan hukum tersebut, seluruh proses pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh BPOM memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia.

---

31 Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
32 Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
33 Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.